

Susulan ke ...,-

Kutaradja, 17 December 1951.-

SIMPAS

KERWEKAKAN 15-1-52 R

No. 636b/Um/Rah.

Perihal: Harta peninggalan T. Bintara Hasan, bekas Uleebalang Keumala

Dengan hormat,

Bersama ini diharap agar Saudara sudi memenuhi maksud surat kami tanggal 16 Juli 1951 No. 636/Um/Rah, jang terakhir telah disusul dengan surat kami tanggal 15 November 1951 No. 636a/Um/Rah perihal seperti jang tersebut dikepala surat ini. *

18/5
12
Kepada

Ketua Madjelis Penimbang
Kabupaten Pidie
di

Sigli.-

A.n. Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh,
Bupati t/b,

M.Hoesin.

SIQ.-

Kutaradja, 15 November 1951.-

Susulan Pertama.

No. 636a/Um/Rah

Perihal: Harta peninggalan T.Bintara Hasan, bekas Uleebalang Keumala.-

1-12-52 R
Dengan hormat.

Bersama ini diharap agar saudara sudi memenuhi maksud surat kami tanggal 16 Juli 1951 No.636/Um/Rah, perihal sebagai jang tersebut dikepala surat ini.-

Kepada
Ketua Madjelis Penimbang
Kabupaten Pidie
di
Sigli.-

A.n. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
Bupati t/b,

N h
(M.Hoesin)..

1546 Um/Rah
21-12-51

29/12/51
21/12

Sigli, 14 December 1951.-
No. 479/35/Rah.
Perihal: Harta peninggalan T. Bentara
Hasan, bekas Uléebalang Keu-
mala.

dengan hormat.

Surat saudara tanggal 16 Juli 1951 No. 636/Um/Rah.

Bawa repolosi jang terjadi di Atjeh adalah akibat dari per-
lawanan rakjat terhadap pertempuran2 jang dilakukan dan digerakkan
oleh kaum Uléebalang jang berpusat di Tjumbo', karena itu maka ja-
dinjatakan T.M.Ali Basjah bahwa repolosi di Atjeh itu digerakan
leh partay Pusa adalah bertentangan sekali dengan kebenaran dan
njataan.

Adapun harta2 benda peninggalan T. Bentara Hasan telah dikuasa-
Madjlis Penimbang Kab. Pidie sesuai menurut batus2 hak dan keluasa-
an jang telah ditentukan Peraturan Daerah No. 1 harta2 mana terdiri
tanah2 sawah dan lain2.

Seperti 2(dua)pintu rumah jang berada di kota Sigli dikuasai
atas nama T.Sjamsuddin(anak dari Bentara Hasan) karena menurut su-
rat keterangan dibawah tangan jang ditanda tangani oleh T.Bentara
Hasan sendiri, dihadapan saksi2 jang tersebut dalam surat itu, baha-
wa rumah itu telah menjadi milik T.Sjamsuddin tersebut, maka de-
ngan kenjataan surat itu rumah tersebut telah didjual oleh Madjlis
Penimbang Kab. Pidie kepada D.P.R.Kab. Pidie pada tanggal 25-10-1950
surat djual beli No. 16/1950 dengan harga f 48.000,- untuk kepentingan
pengganti kerugian rakjat harta2 rakjat jang dimaksud menurut
fasal 4 ajat f bahagian 2 dari peraturan Daera tersebut.

Untuk kepentingan tersebut juga telah didjual 1(satu)pintu ru-
mah kedai(toko)di . Toko tersebut benar dikuasai dari kepunja-
an T.Ben Hasan dan .lah didjual pada tanggal 2-12-1950 surat dj-
ual No. 211/39/50 kepada Toke Ali Adan

Demikianlah pendjelasan seperlunya dan mengenai daftar harta
lengkap dari T.Bentara Hasan Keumala tersebut akan menjusul.

an, Ketua Madjlis Penimbang Kab. Pidie
Assisten Wedana dp. Bupati.

Kepada
Jth. saudara Koordinator
Pemerentahan untuk Atjeh
di
Kuta radja..

J. Pemar.

Tgk. Nja' Umar.-

KOETARADJA, 16 JULI 1951.-

SIMPAN

KEMOEKAKAN 1 - 8.516

No. 636/Um/R.

LAMPIRAN : 1.-

PENGHAL : Harta peninggalan T.Bintara Hasan, bekas Uleebalang Keumala.-

Salinan surat permohonan dari T.M.Alibasjah Hasan, murid Sekolah Menengah Atas di Bogor tanggal pos 9 Juli 1951.-

Dengan hormat dikirinkan kepada saudara Ketua Majelis Penimbang Kabupaten Pidie di Sigli dengan permintaan supaya diurusi dengan mengindahkan surat edaran kami tanggal 2 April 1951 no.272/Um/Rah.-

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK
ATJEH,
Sesuai dengan dispositie,
Bupati t/b,

(M. HOESIN)

SALINAN.

SURAT PERMOHONAN.

Menghadap
Kehadapan jang mulia Bapak
Koordinator Atjeh
di
Koetaradja.-

Jang bertanda tangan dibawah ini, bernama: T.M.Alibasjah, umur 21 tahun pekerjaan murid S.M.A., tinggal sekarang di Bogor, dijalan Gunung Gede No:ll, menadukan kehadapan Bapak disini satu permohonan sebagai jang tertjantum dibawah ini.

Dengan ini saja mencerangkan kehadapan Bapak disini, bahwa jang bertanda tangan, adalah anak dari T.Bintara Hasan, bekas Oeleebalang Keumala (Almarhum).

Bahwa senasa revolusi di Atjeh jang digerakan oleh partai PUSA dan partai T.Tjoembok, maka Ajahanda saja T.Bintara Hasan tersebut, turut terbunuh dalam revolusi tersebut. Sesudah Ajahanda saja dibunuh, maka harta-harta peninggalan Ajahanda saja itu disita oleh Badan Majelis Penimbang jang ada didaerah Kabupaten Pidie (SIGLI).

Harta-harta jang disita oleh Badan Majelis Penimbang tersebut, adalah seperti tersebut dibawah ini.

1. Tiga kojan lima nalih tanah sawah di Keumala.
2. Dua pintu rumah dikota Sigli
3. Dua pintu toko di Lammeulo.

Bahwa tanah sawah jang banjarkna tiga kojan lima nalih itu, maka hasilnya dari tanah tersebut tiap-tiap tahun dipungut oleh Badan Madjelis Penimbang.

Seperti dua pintu rumah jang berada dikota Sigli, maka rumah tersebut telah dijual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada perkumpulan Orang Tionghoa di Sigli dengan harganya R.80.000.

Djuga seperti dua pintu toko di Lammeulo telah dijual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada orang kampung Meitareum dengan harga R.30.000.-


Maka oleh karena itu, saja mohonkan kehadapan Bapak disini supaja harta-harta peninggalan Ajahanda T.Bintara Hasan supaja dapat dikembalikan hendaknya kepada saja sebagai ahliwaris.

Ateupun harta-harta tersebut dapat diawasi oleh Pemerintah hendaknya, supaja Badan Madjelis Penimbang tersebut tidak dapat menjual lagi harta tersebut.

Demikianlah saja percaut surat permohonan ini, supaja Bapak dapat mengetahuinya dan dapat memberi perlindungan hendaknya..

Yamat dan chidmad dari saja,
d.t.o.T.H.Alibasjah Hasan.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Commies,



(M.NOERDIN)

S U R A T P E R M O H O N A N .

PERMEN D K 636 / Muq R

9-2-57

app 16
9/7

Menghadap
Kehadapan Jang mulia Bapak
Koordinator Atjeh
di

K U T A R A D J A

Jang bertanda tangan dibawah ini, bernama : T.M.Alibasjah Hasan, umur 21 tahun pekerdjaaan murid S.M.A., tinggal sekarang di Bogor, djalan Gunung Gede No:11, memad jukan kehadapan Bapak disini satu permohonan sebagai jang tertjantum dibawah ini.

Dengan ini saja menerangkan kehadapan Bapak disini, bahwa jang bertanda tangan, adalah anak dari T.Bintara Hasan, bekas Celeebalang Keumala(Al-marhum)

Bahwa semasa revolusi di Atjeh jang digerakan oleh partai PUSA dan partai T.Tjoembok, maka Ajahanda saja T.Bintara Hasan tersebut, turut terbunuh dalam revolusi tersebut. Sesudah Ajahanda saja dibunuh, maka harta-harta peninggalan Ajahanda saja itu disita oleh Badan Madjelis Penimbang jang ada didaerah Kabupaten Pidië (SIGLI)

Harta-harta jang disita oleh Badan Madjelis Penimbang tersebut, adalah seperti tersebut dibawah ini.

1. Tiga kojan lima nalih tanah sawah di Keumala.
2. Dua pintu rumah dikota SIGLI.
3. Dua pintu toko di Lammeulo.

Bahwa tanah sawah jang beriaknja tiga kojan lima nalih itu, maka hasilnya dari tanah tersebut tiap-tahun dipungut oleh Badan Madjelis Penimbang.

Seperti dua pintu rumah jang berada dikota SIGLI, maka rumah tersebut telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada perkumpulan Orang Tionghoa di SIGLI dengan harganya R.80.000.

Djuga seperti dua pintu toko di Lammeulo telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada orang kampung Meitareum dengan harga R.30.000.- Maka oleh karena itu, saja mohonken kehadapan Bapak disini supaja harta-harta peninggalan Ajahanda T.Bintara Hasan supaja dapat dikembalikan hendaknya kepada saja sebagai ahli waris.

Ataupun harta-harta tersebut dapat diawasi oleh Pemerintah hendaknya, supaja Badan Madjelis Penimbang tersebut tidak dapat mendjual lagi harta tersebut.

Demikianlah saja perbuatan surat permohonan ini, supaja Bapak dapat mengetahuinya dan dapat memberi perlindungan hendaknya.

Hormat dan chidmad dari saja



(T.M.Alibasjah Hasan).

salinan beriaknja
Kot Radj. Penimbang kab. Pidië
o. sigle o. permitaau opj.
durus o. mengindekken
nr. kota Tgl. 2-4-1951 no. 272/um/Rad.

krd N
J. 13
7

sts. Amri
App 14/7